



# **GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

## **SALINAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR 12 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN  
HAK-HAK ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-3600 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak;
  - b. bahwa beberapa ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dr. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si dan HM. Mukmin Faisyal HP., S.H. sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2013-2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK ANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 6) diubah berikut:

1. Diantara BAB XIV dan BAB XV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIVA  
SANKSI PIDANA

2. Ketentuan Pasal 45 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 48 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 14 Desember 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK


Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 14 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 12.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (12/345/2016)